



SALINAN

**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

10. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat dengan UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

**BAB III**  
**PRINSIP**

**Pasal 3**

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. beban Kerja Daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
6. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta Pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
21. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
23. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

24. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  25. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
  26. Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
  27. Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
  28. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Ajangale dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Amali dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Awangpone dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Barebbo dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Bengo dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Bonto Cani dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Cenrana dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Cina dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Dua Boccoe dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Kahu dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Kajuara dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Lamuru dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Lappariaja dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Libureng dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Mare dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Palakka dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Ponre dengan Tipe A;
  18. Kecamatan Patimpeng dengan Tipe A;
  19. Kecamatan Salomekko dengan Tipe A;
  20. Kecamatan Sibulue dengan Tipe A;
  21. Kecamatan Tanete Riattang dengan Tipe A;
  22. Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan Tipe A;
  23. Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan Tipe A;
  24. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
  25. Kecamatan Tellu Siattinge dengan Tipe A;
  26. Kecamatan Tonra dengan Tipe A; dan
  27. Kecamatan Ulaweng dengan Tipe A.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **Bagian Ketiga Inspektorat Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Dinas Daerah**

**Pragraf 1  
Dinas Pendidikan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2  
Dinas Kesehatan**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **Pasal 10**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

#### **Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (4) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;

- d. melaksanakan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan**  
**Pertanahan**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (5) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6**  
**Dinas Pemadam Kebakaran**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d ayat (6) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 7**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 14**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d ayat (7) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 8**  
**Dinas Sosial**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (8) huruf f mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 9**  
**Dinas Ketenagakerjaan**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (9) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan

- urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 10**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**

**Pasal 17**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (10) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 11**  
**Dinas Ketanahan Pangan**

**Pasal 18**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pasal 4 poin d ayat (11), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 12**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (12) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 13**

#### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (13) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan

- bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 14**

#### **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **Pasal 21**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (14) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 15**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (15) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 16**  
**Dinas Perhubungan**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (16) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 17**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**

**Pasal 24**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (17) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 18**

### **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### **Pasal 25**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (18) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 19**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu**

**Pasal 26**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (19) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 20**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

**Pasal 27**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (20) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 21**  
**Dinas Kebudayaan**

**Pasal 28**

- (1) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (21) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 22**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

**Pasal 29**

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (22) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 23**

#### **Dinas Kelautan dan Perikanan**

#### **Pasal 30**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (23) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 24**  
**Dinas Pariwisata**

**Pasal 31**

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (24) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 25**  
**Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura**  
**dan Perkebunan**

**Pasal 32**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (25) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 26**  
**Dinas Peternakan**

**Pasal 33**

- (1) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (26) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 27**  
**Dinas Perdagangan**

**Pasal 34**

- (1) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (27) huruf u mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 28**  
**Dinas Perindustrian**

**Pasal 35**

- (1) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (28) huruf u mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perindustrian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perindustrian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima  
Badan Daerah**

**Paragraf 1**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 36**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Pasal 37**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e

ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Badan Pendapatan Daerah**

#### **Pasal 38**

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

### **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 39**

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ayat (4) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang

- urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 5**

### **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

#### **Pasal 40**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ayat (5) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

- penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Pasal 41**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 huruf e angka 6 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

**Bagian Keenam**  
**Kecamatan**

**Pasal 42**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi**  
**dan Tata Kerja**

**Pasal 43**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, masing-masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 44**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
  - a. kelas A; dan
  - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat

Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

## **BAB VII**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 47**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, pasal 4 Bagian kelima, pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 02);
  - b. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
  - c. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

- Kabupaten Bone sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12;
- d. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 5;
  - e. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);
  - f. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
- serta seluruh Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan peraturan pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 19 Oktober 2016

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 19 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**ttd**

**A. SURYA DARMA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 8**

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.9.123.16 TAHUN 2016

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip organisasi, maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas Unsur Staf, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan melaksanakan

fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan melalui perangkat daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan perangkat daerah dengan Tipe yaitu :

- Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A
- Dinas Daerah terdiri dari Tipe A dan Tipe B
- Badan Daerah terdiri dari Tipe A dan Tipe B
- Kecamatan Tipe A

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Ayat (14)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 6**